

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan teori-teori dan penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan biaya jasa (*ujrah*) pada Akad *Rahn wal Qardh* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono secara umum memang sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, akan tetapi ada ketidaksesuaian pada praktik pengambilan biaya jasanya (*ujrah*) yang ditetapkan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily* point 6: besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan dampak yang lainnya kepada: 1) keuntungan yang diperoleh KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono. Keuntungan yang diperoleh menjadi keuntungan yang dilarang oleh syariah, karena cara pengambilannya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan tersebut menjadi masuk ke dalam golongan riba *Qard*, yang dimana memberikan tambahan atas utang yang diberikan kepada peminjam (anggota), dan riba itu bertentangan dengan dasar hukum agama Islam, seperti firman Allah swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278).

- 2) kesyariahan akad yang diterapkan oleh KSPPS Marhamah. Kesyariahan ini jelas menjadi pertanyaan yang akan muncul setelah mengetahui poin sebelumnya, karena perbedaan LKS dengan LK

Konvensional yang paling menonjol adalah LKS tidak adanya unsur riba, maka apabila cara mengambil keuntungan dengan menggunakan strategi yang telah dijelaskan di poin pertama, KSPPS Marhamah tidak memiliki perbedaan dengan Lembaga Keuangan Konvensional dalam konteks ini.

2. Perhitungan biaya jasa (*ujrah*) pada akad *Rahn wal Qardh* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono. KSPPS Marhamah Cabang Leksono memberikan pembiayaan kepada anggota maksimal 50% - 60% dari jumlah taksasi. Secara sederhana, perhitungan biaya jasa (*ujrah*) yang digunakan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono dengan rumus sebagai berikut:
  - a. Untuk maksimal pembiayaan:  
Taksasi *Marhun* x Persentase\* (harga *marhun* yang digunakan adalah harga sesuai taksiran KSPPS Marhamah)
  - b. Untuk angsuran/ bulan  
Utang pokok ÷ jangka waktu\*
  - c. Untuk biaya Jasa (*ujrah*)/ bulan  
Persentase biaya jasa x utang pokok\*
3. Prosedur pengajuan pembiayaan di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono. Mekanisme pengajuan pembiayaan di KSPPS Marhamah memang terbilang cukup simpel dan mudah, berikut adalah alur pengajuan pembiayaan di KSPPS Marhamah secara sederhananya:
  - a. Anggota datang langsung ke kantor KSPPS Marhamah dan mengisi formulir permohonan pembiayaan serta melampirkan persyaratan lengkap seperti: fotocopy KTP pemohon, fotocopy KTP pasangan, fotocopy KK dan surat nikah, fotocopy KTP pemilik jaminan, fotocopy jaminan (lengkap), fotocopy struk gaji (penghasilan), fotocopy rekening listrik dan PDAM, surat pernyataan pasangan/ orang tua, surat pernyataan pemilik jaminan.

- b. Admin pembiayaan memverifikasi berkas pembiayaan, apabila ada yang kurang maka admin meminta kepada marketing bersangkutan untuk meminta kelengkapan persyaratan kepada anggota. Dan apabila sudah lengkap maka ditindak lanjuti.
- c. Marketing melakukan survey. Marketing mencari informasi mengenai keadaan anggota dengan memperhatikan 5C dari anggota dan juga melihat keadaan jaminan yang diberikan anggota sekaligus menaksir taksasi jaminan yang akan menjadi patokan berapa maksimal pembiayaan yang dapat direalisasikan. Apabila lolos, maka pengajuan pembiayaan di acc.
- d. Anggota datang ke kantor KSPPS Marhamah untuk melakukan akad
- e. Anggota menghadap teller untuk melakukan pencairan pembiayaan sekaligus membayar biaya-biaya.
- f. Anggota mengangsur pembiayaan dan biaya jasanya sampai lunas.
- g. KSPPS Marhamah menutup angsuran pembiayaan dan mengembalikan jaminan kepada anggota.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Selalu berpegang teguh kepada syariat Islam.
2. Awali bekerja dengan doa bersama di kantor, sehingga dengan berdoa diharapkan pekerjaan menjadi ringan, berkah, dan diridhoi Allah swt.
3. Dalam penetapan biaya jasa disarankan tidak dikaitkan dengan pinjaman, dengan cara menambah kombinasi akad yang digunakan yaitu dengan kombinasi akad *Rahn Tasjily*, *Qardh*, dan *Ijarah*.
4. Petugas Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi secara intens dan berani turun ke lapangan, untuk mengawasi kegiatan operasional LKS secara mendalam.

5. Memberikan pengertian kepada nasabah/ anggota mengenai akad dan pembiayaan, sehingga LKS dengan Anggota bisa bersinergi untuk ke hal yang lebih baik.

### **C. Kata Penutup**

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah atas anugerah Allah swt, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa atas keterbatasan waktu, informasi, dan keterbatasan kemampuan penulis, sehingga dalam penyusunannya Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan perbaikan yang konstruktif penulis garapkan demi lebih baiknya Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna bagi penulis maupun bagi pembaca, dan bagi pihak lain yang ingin menjadikan Tugas Akhir ini sebagai referensi ilmu pengetahuan, sehingga dapat mengambil hikmah serta manfaatnya, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin.